

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar belakang

Lembaga pemasyarakatan atau lapas adalah lembaga yang menerapkan peran pembinaan bagi narapidana. Lembaga Pemasyarakatan merupakan ruang untuk membina para narapidana sejalan dengan prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan. Melalui proses pembinaan ini, pemidanaan diharapkan dapat berlangsung secara menyeluruh, yaitu dengan membantu narapidana kembali pada kehidupan sosial yang baik dan bermanfaat.<sup>1</sup>

Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk menjalankan proses rehabilitasi, mengurangi dampak negatif dari pemidanaan, melakukan sebuah sosialisasi, serta mengasih sebuah perlindungan yang layak dan baik kepada narapidana maupun masyarakat selama pelaksanaan dimulai dalam sistem pemasyarakatan. Pembinaan yang diberikan tidak hanya tertuju dalam menyadarkan narapidana akan kesalahan yang sudah mereka perbuat, tetapi juga berfungsi menjadi bentuk pendidikan selama mereka berada di Lembaga Pemasyarakatan dan sebagai bentuk integrasi ulang sosial warga binaan pemasyarakatan yang memberi *outpout* yaitu metode pembinaan berupa sistem pemasyarakatan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Maya Shafira *et al*, *Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022, hlm. 68.

<sup>2</sup> Risang Achmad Putra Perkasa, "Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan", *Wajah Hukum*, No.1, April 2020, hlm. 108.

Sistem pemasyarakatan adalah metode pembinaan bagi narapidana dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, di mana narapidana dipandang selaku ciptaan Tuhan, individu, dan bagian dari masyarakat. Proses pembinaan didalamnya meliputi beberapa aspek yaitu aspek kejiwaan, fisik, dan sosial narapidana. Proses pelaksanaan program pembinaan ini melibatkan sosial baik secara langsung atau tidak langsung tanpa memutus hubungan narapidana dengan lingkungannya.<sup>3</sup>

Sistem pemasyarakatan bisa juga dipahami sebagai bentuk perlakuan bagi narapidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan, agar setelah masa hukumannya berakhir, mereka mampu terjun kembali ke lingkungan sosial yang baik, berguna untuk bangsa dan negara, serta tidak melaksanakan kembali tindakan kejahatan.<sup>4</sup> Realita dalam pelaksanaannya sebagian besar penjara dan lembaga pemasyarakatan memiliki persoalan kepadatan berlebih atau *overcrowding*. Istilah *overcrowding* bukan lagi sesuatu yang asing untuk saat ini. Masalah ini bahkan telah menjadi salah satu beban terbesar yang harus dihadapi oleh pengelola lembaga pemasyarakatan.

Permasalahan ini timbul karena sistem hukum sering kali berfokus pada hukuman penjara sebagai pilihan utama dalam merespons suatu pelanggaran hukum.<sup>5</sup> Tidak hanya itu terdapat pula alternatif pemidanaan lain yang lebih efektif dan lebih manusiawi. Ketergantungan yang terlalu besar pada pidana penjara tidak hanya memicu terjadinya kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan, tetapi

---

<sup>3</sup> Kasmanto Rinaldi, *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, Batam, 2021, hlm. 30.

<sup>4</sup> Ibrahim Fikma Edrisy *et al*, *Penologi*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2023, hlm. 45.

<sup>5</sup> Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, *Pengantar Hukum Penitensier Dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, AURA, Bandar Lampung, 2018, hlm. 53

juga kurang berhasil dalam memulihkan dan membina pelaku kejahatan secara menyeluruh.<sup>6</sup>

Kelebihan kapasitas pada lembaga pemasyarakatan juga menimbulkan dampak yang negatif seperti penurunan kualitas hidup, masalah kesehatan, keamanan, dan kegagalan pencapaian tujuan pemasyarakatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukuman penjara saja tidak cukup untuk membantu pelanggar hukum kembali hidup secara produktif di masyarakat. Karena itu, dibutuhkan pendekatan lain yang lebih berfokus pada pembinaan, reintegrasi sosial, serta upaya pencegahan jangka panjang. Fenomena residivisme menjadi perhatian tersendiri, hal tersebut menunjukkan bahwa tingginya angka pengulangan kejahatan sering terkait dengan sejumlah faktor.

Faktor tersebut misalnya terbatasnya akses pelatihan keterampilan dan pendidikan sewaktu di Lembaga Pemasyarakatan, kurangnya bantuan sosial, adanya pandangan dari masyarakat, dan juga kesulitan mantan narapidana dalam memperoleh pekerjaan setelah keluar.<sup>7</sup> Persoalan lainnya yaitu masih terbilang tinggi untuk tingkat pengangguran, ketimpangan sosial, dan ketidakmerataan ekonomi juga berperan besar dalam meningkatnya jumlah narapidana residivis yang akhirnya memutuskan kembali dalam melakukan kejahatan dan kembali ke lembaga pemasyarakatan. Kondisi ini pada akhirnya memperkeruh masalah

---

<sup>6</sup> Mitro Subroto dan Revaldo Putra Diosand, "Peran Program Community Based Corrections sebagai Alternatif Pemidanaan dalam Mengurangi *Overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan", *Guiding World Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, No.1, Mei 2025, hlm. 201.

<sup>7</sup> Ade Wahyudi dan Didiek R Mawardi, "Efektivitas Kebijakan Hukum Program Kemandirian Terhadap Pengurangan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Way Kanan", *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, No.4, Agustus 2025, hlm. 3378.

*overcrowding* dan memunculkan berbagai dampak negatif lainnya di lembaga pemasyarakatan.<sup>8</sup>

Bentuk pelaksanaan dalam mengurangi atau menekan kelebihan kapasitas pada lembaga pemasyarakatan maka dibutuhkan suatu program pembinaan sebagai instrumen untuk menekan *overcrowding*. Pembinaan merupakan salah satu upaya dalam mengembangkan nilai ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pengembangan intelektual, perilaku dan sikap secara terampil serta kebugaran jasmani dan rohani narapidana. Program pelatihan dalam pelaksanaannya mencakup pembinaan dan pengembangan kepribadian serta kemandirian yang terdiri dari a. ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; b. kesadaran berbangsa dan bernegara; c. intelektual; d. perilaku dan sikap; e. kebugaran fisik serta mental; f. kesadaran hukum; g. reintegrasi yang sehat dengan masyarakat; h. keahlian kerja; dan i. pelatihan kerja dan manufaktur.

Terbentuknya agenda pembinaan ini diharapkan akan memberi bekal kepada narapidana nantinya pada saat keluar dari lembaga pemasyarakatan. Pembekalan yang dibawa oleh narapidana tentu pembekalan yang sangat bermanfaat seperti beberapa ketrampilan yang telah dipelajari dari program pembinaan tersebut yang membuat mantan narapidana telah siap kembali ke masyarakat dan bekerja. Tidak berhenti disitu, dengan adanya pembinaan yang diikuti oleh warga binaan lembaga pemasyarakatan juga besar harapan agar para mantan narapidana ini tidak mengulangi kejahatannya dan membangun kehidupan yang lebih baik. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas IIB Kota Probolinggo berlokasi di Jalan

---

<sup>8</sup> Hamja, "Implikasi *Overcrowding* Terhadap Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia", *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, No.1, 2022, hlm. 97.

Trunojoyo No. 01, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Lapas Kota Probolinggo merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang memiliki kewajiban dan fungsi utama dalam melaksanakan pembinaan serta proses pemasarakatan bagi narapidana atau Warga Binaan Pemasarakatan (WBP).<sup>9</sup>

Lapas Kota Probolinggo memiliki salah satu keunggulan yang belum dimiliki oleh beberapa lapas lainnya. Salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Lapas Kota Probolinggo yaitu terdapat program paket C.<sup>10</sup> Program Paket C merupakan layanan pendidikan kesetaraan setara jenjang SMA yang bertujuan memberikan kesempatan bagi masyarakat, termasuk Warga Binaan, untuk melanjutkan pendidikan formal dan memperoleh ijazah yang diakui negara. Melalui program ini, peserta dibekali pengetahuan dasar dan keterampilan yang menjadi modal penting saat kembali ke masyarakat. Beberapa narapidana saat ini terbilang melebihi kapasitas yang berada di Lapas Kota Probolinggo. Berikut merupakan tabel data persebaran jumlah total narapidana dan jumlah kapasitas narapidana di Lapas Kota Probolinggo:

No	Tanggal dan Tahun	Jumlah Total Narapidana	Jumlah Kapasitas Lapas
1	Oktober 2025	788	327
2	November 2025	771	327
3	Desember 2025	765	327

Tabel 1. 1 Data Narapidana di Lapas Kelas IIB Kota Probolinggo  
*Sumber:* Wawancara dengan Bapak Rauf Indra selaku Staff Pembinaan di Lapas Kelas IIB Kota Probolinggo

Lapas Kelas IIB Kota Probolinggo memiliki kapasitas hunian sebanyak 327 narapidana. Merujuk pada tabel nomor 1 yaitu pada bulan September 2025, penulis

<sup>9</sup> *Wawancara*, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lapas Kelas IIB Kota Probolinggo, Lapas Kelas IIB Kota Probolinggo, Probolinggo, Kamis 13 November 2025.

<sup>10</sup> *Wawancara*, Ibu Fita selaku Staff Pembinaan Lapas Kelas IIB Kota Probolinggo, Lapas Kelas IIB Kota Probolinggo, Probolinggo, Kamis 13 November 2025.

mengambil data di Lapas Kota Probolinggo dengan hasilnya sebanyak 788 narapidana. Selanjutnya pada bulan November 2025, di Lapas Kota Probolinggo dengan hasil data yang diperoleh yaitu terdapat pengurangan jumlah narapidana yang semula sebanyak 788 jumlah total narapidana menjadi 771 narapidana.

Hal tersebut terjadi dikarenakan terdapat aktivitas keluar masuk narapidana di Lapas Kota Probolinggo. Aktivitas keluar masuk narapidana tersebut terjadi dikarenakan beberapa narapidana telah selesai masa pembedanaan dan ada juga yang baru mendapatkan pembedanaan. Hal tersebut mengakibatkan juga terhadap jumlah total narapidana yang makin menurun yaitu semula di angka 788 turun menjadi 771 narapidana. Selanjutnya pada bulan Desember 2025, aktivitas keluar masuk tersebut juga berpengaruh terhadap jumlah total narapidana yang semula sebanyak 771 menjadi 765 narapidana yang berarti terdapat 6 narapidana telah selesai masa pembedanaannya.

Skema pembinaan yang ada di Lapas Kota Probolinggo mempunyai kualitas yang terbilang baik. Sesuai dengan mandat dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, beberapa program pembinaan di Lapas Kota Probolinggo yaitu berupa program spritualitas dan kemandirian. Program spiritualitas yang berlandaskan keagamaan dan program kemandirian berlandaskan ketrampilan dan bakat. Selain itu juga terdapat program kejar paket C untuk narapidana yang ingin mengenyam di bidang pendidikan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> *Wawancara*, Staff bagian pembinaan Lapas Kelas IIB Kota Probolinggo, Lapas Kelas IIB Kota Probolinggo, Probolinggo, Kamis 13 November 2025.

Fakta di lapangan mengatakan, meskipun di Lapas Kota Probolinggo telah menyediakan sebuah program pembinaan yang berkualitas dan terbaik pada kenyataannya belum membuat para narapidana residivis untuk bertaubat dan menjadi lebih baik. Hal tersebut didasari oleh minimnya partisipasi dan kesadaran dari para narapidana terutama narapidana residivis, serta sikap yang bermalas-malasan untuk mengikuti program pembinaan menjadi salah satu faktor utama penyebab Lapas Kota Probolinggo mengalami kelebihan kapasitas atau *overcrowding*. Sehingga beberapa program pembinaan yang telah disediakan tidak berjalan dengan optimal.

Program pembinaan yang berkualitas tidak menjamin juga untuk para narapidana turut aktif berpartisipasi yang sebelumnya telah mengenal lingkungan daripada lapas tersebut dan memiliki karakteristik psikologis atau resistensi yang berbeda. Besar harapan dengan adanya suatu program pembinaan yang bagus dan berkualitas membuat para narapidana tidak mengulangi kejahatan lagi setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Karakter dan tingkat kesadaran daripada narapidana tersebut yang mempengaruhi pengoptimalan dari pelaksanaan suatu program pembinaan.

Penelitian ini membahas terkait seberapa optimal program pembinaan bagi dalam mengurangi *overcrowding*. Urgensi dari penelitian ini yaitu masalah *overcrowding* di Lapas Kota Probolinggo bukan hanya persoalan kapasitas bangunan yang tidak memadai, tetapi juga menunjukkan bahwa sistem pembinaan yang ada belum efektif dalam mencegah narapidana kembali melakukan kejahatan.

Sasaran tersebut tidak hanya membantu narapidana berubah dan tidak mengulangi tindak pidana, tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi kepadatan lapas secara berkelanjutan dan menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan efektif di Lapas Kota Probolinggo. Analisis dalam penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan kelebihan kapasitas atau *overcrowding* yang saat ini menjadi fenomena di beberapa lembaga pemasyarakatan salah satunya di Lapas Kota Probolinggo.

Penemuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dan mampu menjawab permasalahan kelebihan kapasitas atau *overcrowding* yang berkaitan dengan program pembinaan oleh pihak lapas kepada narapidana. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis memiliki minat untuk mengangkat topik skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA DALAM MENGURANGI *OVERCROWDING* LAPAS (STUDI DI LAPAS KOTA PROBOLINGGO)**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Mengacu pada konteks permasalahan yang sudah dipaparkan sebelumnya, terdapat sejumlah pokok persoalan yang dirumuskan untuk dikaji lebih lanjut, antara lain:

1. Bagaimana implementasi pembinaan bagi narapidana di lapas Kota probolinggo untuk mengurangi *overcrowding*?
2. Apa saja kendala dan upaya yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dalam mengurangi *overcrowding* di lapas Kota Probolinggo?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada beberapa pokok permasalahan yang sudah dirumuskan, tujuan penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Menganalisis implementasi pembinaan bagi narapidana di Lapas Kota Probolinggo dan dampaknya terhadap upaya mengurangi *overcrowding*.
2. Mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilalui semenjak pelaksanaan pembinaan bagi narapidana sebagai upaya mengurangi *overcrowding* di Lapas Kota Probolinggo.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, adapun manfaat yang diharapkan dari penyusunan skripsi ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### a. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini dimaksudkan dapat menambah wawasan dalam bidang Ilmu Pemasarakatan dan Kriminologi dengan memberikan gambaran nyata tentang hubungan antara upaya pembinaan dan *overcrowding* di lembaga pemasarakatan. Temuan dari penelitian ini dapat menjelaskan secara lebih mendalam berbagai tantangan yang hadir dalam proses pembinaan, serta menjadi sumber acuan yang kredibel dan menjadi materi perbandingan bagi peneliti lain yang ingin meneliti topik serupa di konteks pemasarakatan Indonesia.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wawasan akademis bagi mahasiswa, terutama yang berasal dari fakultas hukum, sebagai bahan bacaan pelengkap untuk mengurangi permasalahan *overcrowding* di lapas. Studi ini juga bermanfaat dalam mempermudah pemahaman serta pengaplikasian regulasi hukum yang berkaitan ketika menyelesaikan permasalahan *overcrowding* di lapas.
2. Penelitian ini merupakan syarat kelulusan program sarjana (S-1) Hukum di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya.

### 1.5. Keaslian Penelitian

Identitas Penulisan Hukum/ Penelitian Hukum	Rumusan Masalah/Tujuan Penelitian	Perbandingan
Riska, Skripsi, 2023, Over Crowding Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Parepare Dalam Perspektif Fiqh Jinayah <sup>12</sup>	Bagaimana faktor yang menyebabkan terjadinya kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Parepare, serta bagaimana langkah-langkah penanganannya jika dianalisis dari perspektif Fiqh Jinayah?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membahas keterkaitan pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas II B Kota Probolinggo.</li> <li>2. Menganalisis tantangan dan Upaya penanganan narapidana residivis di Lapas Kelas IIB Kota Probolinggo.</li> </ol>
Nadilla, Skripsi, 2024, Penanganan Overcrowded di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru <sup>13</sup>	Untuk menganalisis pelaksanaan penanganan overcrowded di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, serta menelaah kendala dan faktor penghambat dalam proses pelaksanaannya.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui sistematika penanganan overcrowded di Lapas Kelas II B Kota Probolinggo.</li> <li>2. Mengidentifikasi tantangan dalam penanganan overcrowded dan pembinaan bagi</li> </ol>

<sup>12</sup> Riska, “Over Crowding Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Parepare Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”, Skripsi, Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare, 2023.

<sup>13</sup> Nadilla Eka Saputri, “Penanganan Overcrowded Di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru”, Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2024.

		narapidana residivis di Lapas kelas II B Kota Probolinggo.
Razib, Skripsi, 2024, Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan <sup>14</sup>	Bagaimana penerapan pembinaan terhadap narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan kendala apa yang muncul dalam proses pelaksanaannya?	1. Menganalisis pelaksanaan pembinaan bagi narapidana residivis 2. Menganalisis Solusi dari hambatan atau tantangan dalam mengurangi <i>overcrowding</i> dan pembinaan bagi narapidana residivis di Lapas Kelas II B Kota Probolinggo.

Tabel 1. 2 Keaslian Penelitian  
Sumber: Skripsi, diolah sendiri

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Nadila Eka Saputri pada skripsinya<sup>15</sup> memiliki fokus pembahasan yakni penyebab daripada overcrowded tersebut dan kendala yang dirasakan oleh Lapas Kelas II A Pekanbaru dalam menghadapi fenomena overcrowded tersebut. Salah satu dari penyebab overcrowded yaitu beberapa tindak pidana sebenarnya dapat dijatuhi sanksi denda, namun dalam praktiknya pengadilan sering memilih menjatuhkan hukuman kurungan. Selain karena ketentuan undang-undang, banyak orang secara sosiologis beranggapan bahwa pelaku kejahatan harus diberikan hukuman penjara agar menimbulkan efek jera.<sup>16</sup>

Novelty atau kebaruan dari penelitian ini yaitu lebih berfokus kepada program pembinaan bagi narapidana dalam mengurangi *overcrowding*. Penelitian sebelumnya membahas terkait penyebab *overcrowding* secara umum dan hambatan

<sup>14</sup> Razib Rabsanzani, "Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2024.

<sup>15</sup> Nadilla Eka Saputri, *Op. Cit*, hlm. 93.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 80.

daripada *overcrowding* tersebut secara umum. Berbeda dengan penelitian ini, pada penelitian ini secara spesifik membahas terkait implementasi program pembinaan yang ditujukan kepada narapidana. Salah satu faktor keberhasilan dalam mengurangi *overcrowded* yaitu dengan memiliki sebuah program pembinaan yang berkualitas. Keberhasilan program pembinaan yang berkualitas tentu didukung dengan tingkat kesadaran dari para narapidana.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian**

Penyusunan penelitian hukum ini, penulis menerapkan model penelitian empiris, salah satu penelitian hukum yang menelaah hukum berdasarkan konsep selaku perilaku nyata atau *actual behavior* dengan fenomena sosial yang memiliki sifat tersirat.<sup>17</sup> Jenis penelitian empiris ini menjadi salah satu jenis penelitian yang mempelajari serta meneliti bekerjanya suatu hukum di lingkungan sosial. Metode penelitian hukum empiris berupa salah satu pendekatan studi yang digunakan untuk memahami hukum dalam praktik yang jelas, dengan menelaah apakah hukum tersebut benar-benar dijalankan dan berfungsi di tengah masyarakat.<sup>18</sup> Penelitian hukum empiris menempatkan fakta, fenomena, dan gejala sosial yang berkaitan dengan hukum sebagai objek utama kajian.

Pendekatan ini menekankan pada adanya interaksi timbal balik antara hukum dan realitas sosial, dengan menelaah sikap (*attitude*) serta

---

<sup>17</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 29.

<sup>18</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 174.

perilaku (*behavior*) individu, kelompok, masyarakat, lembaga, maupun negara. Objek penelitian hukum empiris meliputi: a. Efektivitas suatu peraturan hukum; b. Tingkat kepatuhan Masyarakat terhadap hukum; c. Peran lembaga atau institusi hukum dalam proses penegakan hukum; serta d. Pelaksanaan atau implementasi peraturan hukum dalam praktik. Pemilihan jenis penelitian tersebut didasarkan pada karakteristik penelitian yang berorientasi pada perilaku nyata dari masyarakat yang diperoleh dari penelitian lapangan.<sup>19</sup>

Penelitian ini memiliki sifat *exploratoris*, yaitu sebuah sifat pengkajian yang dikerjakan dengan tujuan agar mendapatkan penjelasan, informasi, pernyataan, dan fakta sehubungan dengan persoalan yang belum diketahui.<sup>20</sup> Penelitian ini akan menghasilkan sebuah data langsung dari lapangan mengenai kejadian nyata yang terjadi didalam masyarakat. Pemilihan sifat penelitian *exploratoris* sesuai dengan bentuk penelitian yang diaplikasikan pada penelitian ini ialah empiris yang akan meneliti prosedur bekerjanya hukum yang berada di lingkungan masyarakat.<sup>21</sup>

### 1.6.2 Pendekatan

Penelitian ini menganut pendekatan *Law and Society* atau hukum dan masyarakat. *Law and Society* ini memiliki istilah lain yang sering kita kenal sebagai sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum ini yaitu pendekatan guna mempelajari hukum dalam persoalan sosial yang

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 185.

<sup>20</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 20.

<sup>21</sup> Muhaimin, 2020, *Op.Cit.*, hlm. 83.

nantinya dapat menerangkan terkait hubungan serta kritik mengenai cara bekerja hukum didalam masyarakat. Hukum selalu memiliki hubungan dengan individu maupun dengan masyarakat, sehingga hukum tidak pernah lepas dari realita sosial.<sup>22</sup>

Selain menggunakan pendekatan *Law and Society*, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan structural. Pendekatan structural adalah suatu pendekatan terhadap cara bekerja hukum di masyarakat berdasarkan struktur yang ada di masyarakat. Dalam teori struktural fungsional, masyarakat dipahami sebagai sebuah sistem yang utuh, setiap bagian berperan dalam menciptakan keteraturan dan stabilitas sosial. Teori ini dikenal sebagai perspektif fungsionalisme yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim.

Menurut pandangan Emile Durkheim dikenal juga teori solidaritas, Dimana masyarakat dikelompokkan menjadi 2 (dua) tipe yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Kedua tipe ini terdapat kaitan dengan model solidaritas dan bentuk penerapan sanksi hukumnya.<sup>23</sup> Kerangka metodologi yang diterapkan dalam menyusun laporan ini disesuaikan dengan kebutuhan penelitian yaitu untuk menggali data tentang realitas sosial di Lapas Kota Probolinggo dengan menggunakan metode wawancara.

Fokus lain dari penulis yang menggunakan pendekatan *Law and Society* adalah ingin tahu bagaimana pembinaan itu berjalan di Lapas Kota Probolinggo. Penelitian ini juga telah sesuai dengan pendekatan *Law and*

---

<sup>22</sup> H. Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Pasuruan, 2021, hlm. 68

<sup>23</sup> Irwansyah, *Op.Cit*, hlm. 206.

*Society* atau sosiologi hukum yang mempelajari hukum dalam konteks sosial dan bagaimana cara bekerja hukum didalam masyarakat.

### 1.6.3 Bahan Hukum

Penulis menerapkan sumber-sumber hukum didalam penelitian hukum ini yang mencakup atas sumber data primer dan sekunder untuk mendukung analisis ilmiah pada penulisan penelitian hukum ini. Adapun sumber-sumber penelitian tersebut sebagai berikut:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak pertama atau sumber aslinya. Penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui responden, informan, dan narasumber. Pada penelitian yang berupa hukum empiris, sumber data utama bersumber dari fakta lapangan, yaitu informasi yang didapatkan langsung dari individu atau kelompok yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti.<sup>24</sup>

Responden adalah orang atau kelompok masyarakat yang menjawab pertanyaan dari peneliti dan memiliki keterkaitan langsung dengan pokok masalah penelitian. Sementara itu, informan merupakan individu yang memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan pengetahuannya. Adapun narasumber adalah pihak yang memberikan pandangan atau pendapat terhadap objek penelitian.<sup>25</sup> Responden dalam penelitian ini merupakan narapidana di Lapas Kota

---

<sup>24</sup> Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Op.Cit*, hlm. 139

<sup>25</sup> *Ibid.*

Probolinggo. Beberapa narapidana yang peneliti ambil sebagai responden yaitu berasal dari Kota Probolinggo sendiri.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data dari bacaan dan dokumen yang memperkuat suatu penelitian, termasuk bahan hukum primer, sekunder, tersier, serta bahan yang tidak terkait dengan hukum.<sup>26</sup> Sumber data sekunder yang dipakai penulis pada studi ini mencakup bahan hukum primer berupa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal-jurnal hukum dan buku hukum. Bahan hukum Undang-Undang yang penulis gunakan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Oleh karena itu, bahan hukum yang penulis gunakan pada studi ini bersumber dari data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan wawancara dengan narasumber, yaitu petugas Lapas Kota Probolinggo. Sumber data sekunder ialah sumber yang mencakup data dari literatur. Data sekunder yang digunakan penulis berasal dari peraturan lembaga pemasarakatan, jurnal hukum, dan buku-buku hukum.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 140.

#### 1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, model yang diaplikasikan untuk menghimpun bahan hukum yaitu wawancara dan observasi. Wawancara berupa metode penghimpunan data primer yang diterapkan secara langsung melalui responden di lokasi penelitian. Proses ini melibatkan dialog dua arah antara peneliti dan pihak yang diwawancarai. Kualitas hasil wawancara sangat dipengaruhi oleh beragam faktor yang berkaitan, seperti kemampuan pewawancara, karakteristik responden, peran narasumber dan informan, susunan pertanyaan yang digunakan, serta situasi dan suasana saat wawancara berlangsung.<sup>27</sup>

Observasi merupakan kegiatan pengamatan langsung pada lokasi penelitian menggunakan teknik mencatat, memotret, dan merekam berbagai situasi, serta peristiwa hukum di lapangan. Terdapat dua jenis observasi, yaitu observasi pra-penelitian dan observasi untuk pengumpulan data. Observasi pra-penelitian dilakukan sebagai langkah awal untuk meninjau lapangan dan mengenali berbagai hal yang berkaitan dengan penyusunan proposal serta memperkirakan data yang akan dibutuhkan.

Tahap ini penting untuk menilai apakah lokasi tersebut layak, efisien, dan relevan dijadikan tempat penelitian dengan mempertimbangkan berbagai aspek.<sup>28</sup> Sementara itu, observasi pada tahap pengumpulan data dilakukan di lokasi penelitian dengan memakai

---

<sup>27</sup> Muhaimin, 2020, *Op.Cit.*, hlm. 96.

<sup>28</sup> Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Loc.Cit*

instrumen yang telah dikemas sebelumnya. Alat pengumpulan data ini disusun berdasarkan proposal penelitian dan dirancang dengan cermat agar dapat menjadi pedoman dalam memperoleh data yang dibutuhkan secara tepat.

#### **1.6.5 Analisis Bahan Hukum**

Analisis data yaitu proses menelaah dan menganalisis hasil pengolahan data yang menggunakan teori-teori sebelumnya sebagai dasar acuan. Dalam studi ini digunakan metode analisis deskriptif analitis. Analisis deskriptif berarti peneliti berupaya menggambarkan atau memaparkan kondisi subjek dan objek penelitian sesuai dengan temuan di lapangan, tanpa memberikan penilaian atau pembenaran terhadap hasil tersebut.<sup>29</sup> Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analitis merupakan penelitian yang menelaah data yang diperoleh dari responden, baik melalui pernyataan tertulis, lisan, maupun melalui perilaku nyata yang ditunjukkan. Semua informasi tersebut kemudian dipelajari secara menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai objek penelitian.

Langkah awal yang penulis lakukan adalah mengumpulkan data pendukung untuk penulisan penelitian hukum. Data tersebut penulis peroleh berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan. Data penunjang lainnya penulis dapatkan melalui jurnal hukum dan buku hukum. Proses analisis data dilakukan oleh penulis dengan cara menggambarkan dan mengelompokkan informasi yang telah diperoleh

---

<sup>29</sup> Muhaimin, 2020, *Op.Cit.*, hlm. 105.

sebelumnya. Data yang telah dideskripsikan kemudian dianalisis dan ditafsirkan guna memberi jawaban atas persoalan yang diulas dalam studi hukum ini. Dalam pelaksanaannya, penulis menyusun langkah-langkah secara sistematis agar hasil studi yang didapatkan lebih maksimal. Hasil analisis tersebut selanjutnya disajikan secara deskriptif sehingga menghasilkan jawaban yang paling tepat berdasarkan data dan sumber pustaka yang telah dikumpulkan.

#### **1.6.6 Sistematika Penulisan**

Dalam menyusun skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA DALAM MENGURANGI *OVERCROWDING* LAPAS (STUDI LAPAS KOTA PROBOLINGGO)” Untuk memastikan kerangka yang terstruktur dan memudahkan pemahaman pembaca, penulis berencana menyusun penelitian hukum ini ke dalam empat bab. Uraian lebih detail mengenai pembagian tersebut akan dijelaskan berikut ini:

BAB 1, Bab ini akan mencakup keseluruhan komponen proposal skripsi yang meliputi: latar belakang pemilihan topik, rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat yang diharapkan, klaim keaslian penelitian, metodologi penelitian yang diterapkan, serta tinjauan pustaka.

BAB 2, Bab ini akan membahas rumusan masalah pertama mengenai implementasi pembinaan di lapas Kota probolinggo untuk mengurangi *overcrowding* dengan 2 (dua) subbab dengan subbab pertama yakni Pelaksanaan program pembinaan menurut Pasal 38 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan dan menurut Pasal 2 dan

3 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; Subbab kedua tentang Analisis pelaksanaan program pembinaan bagi narapidana di Lapas Kota Probolinggo.

BAB 3, Bab ini akan menguraikan jawaban atas rumusan masalah kedua tentang kendala dan upaya yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dalam mengurangi *overcrowding* di lapas Kota Probolinggo dengan 2 (dua) subbab yakni dengan subbab pertama tentang Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembinaan bagi narapidana dalam mengurangi *overcrowding* di Lapas Kota Probolinggo; Subbab kedua tentang Upaya dalam menghadapi kendala pelaksanaan program pembinaan bagi narapidana dalam mengurangi *overcrowding* di Lapas Kota Probolinggo.

BAB 4, Bab ini berfungsi sebagai bagian penutup yang berisi rangkuman dari keseluruhan hasil penelitian hukum, berupa kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan yang disampaikan merupakan hasil dari analisis mendalam terhadap pembahasan pada bab-bab sebelumnya, kemudian dilengkapi dengan saran yang bersifat membangun untuk mengatasi permasalahan yang telah dikaji. Rekomendasi yang diberikan tidak hanya berlandaskan teori, tetapi juga mempertimbangkan aspek penerapannya agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum sekaligus menjadi solusi praktis di lapangan.

## 1.7. Tinjauan Pustaka

### 1.7.1 Landasan Teori

#### 1.7.1.1 Teori Penologi

Istilah penologi pertama kali diperkenalkan oleh *Francis Lieber Beccaria*, sebagai salah satu ahli hukum pidana, juga berperan besar dengan gagasannya tentang pemidanaan progresif yang kemudian menjadi dasar lahirnya penologi modern. Selain itu, *Cesare Lombroso*, *Enrico Ferri*, dan *Raffaele Garofalo* turut memberikan kontribusi penting dalam membangun fondasi penologi dan kriminologi baru. Secara etimologis, penologi terlahir dari bahasa Yunani, dari kata *poine* atau *poena* yang memiliki arti hukuman atau rasa sakit, dan *logos* yang bermakna ilmu. Dengan demikian, penologi secara harfiah dapat dipahami dengan ilmu yang mempelajari tentang pemidanaan. Sementara itu, secara terminologis, penologi adalah bidang pengetahuan yang meneliti sanksi hukum berbentuk pidana atau secara umum, wawasan yang membahas tentang hukuman.<sup>30</sup>

Penologi kerap dipahami sebagai bagian dari politik kriminal (*criminele politiek* atau *control of crime*), yang kajiannya tidak terbatas pada ketentuan peraturan perundang-undangan di suatu negara tertentu, tetapi juga mencakup persoalan pemidanaan secara luas tanpa dibatasi oleh wilayah maupun waktu. Ruang lingkup penologi tidak hanya berfokus pada aspek pidana semata,

---

<sup>30</sup> Ibrahim Fikma Edrisy, *Op.Cit*, hlm. 1.

melainkan juga mencakup hal-hal di luar pidana yang berkaitan dengan penanggulangan kejahatan. Dalam perkembangannya, penologi merupakan cabang dari kriminologi yang secara ilmiah mengkaji kejahatan, meliputi sebab-sebab, dampak, serta upaya penanggulangannya. Meskipun konsep “penal” dalam penologi memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian penal dalam hukum penitensier yang terbatas pada pemberian pidana atau hukuman atas perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan pidana dan berlaku dalam ruang serta waktu tertentu—namun terdapat kecenderungan di kalangan ahli hukum untuk mempersempit fokus penologi pada pidana penjara. Akibatnya, penologi seringkali diidentikkan dengan sistem pemasyarakatan.<sup>31</sup>

Penologi *postmodern* memang dapat dilihat pada tataran diskursif, namun hal yang lebih krusial adalah bagaimana implementasi kebijakan di tingkat lokal mampu secara nyata melakukan reorientasi tujuan program menuju upaya pengurangan kejahatan. Upaya ini ditempuh melalui berbagai kebijakan sosial atau kebijakan publik dalam arti yang luas. Dalam konteks tersebut, pemenjaraan diposisikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam sistem peradilan pidana, dengan menekankan adanya diferensiasi perlakuan dalam proses pembinaan. Perhatian juga diarahkan pada pencarian solusi untuk menekan angka

---

<sup>31</sup> Amrullah dan Syarifah Rahmatillah, Buku Ajar Penologi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2023, hlm. 6

kejahatan melalui pendekatan kebijakan sosial yang komprehensif. Terpidana dipersiapkan agar mampu kembali ke tengah masyarakat dalam kondisi yang lebih baik, berintegrasi secara wajar dengan lingkungan sosial, serta memiliki kemampuan untuk menjalankan aktivitas produktif. Di sisi lain, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang efektif dalam mengendalikan atau setidaknya meminimalisir kejahatan, salah satunya dengan menciptakan kondisi sosial yang kondusif bagi kehidupan masyarakat.<sup>32</sup>

Penologi yang merupakan cabang dari kriminologi, berbeda dengan istilah lain yang terdengar mirip, yaitu penitensier, yang termasuk dalam ranah hukum pidana. Secara sederhana, penitensier berkaitan dengan aturan-aturan hukum mengenai pidana dan pelaksanaannya. *Van Bemmelen* mendefinisikan penitensier sebagai hukum yang berkaitan dengan tujuan, cara kerja, dan organisasi lembaga pemidanaan.

Sebagian besar ketentuan mengenai segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana setelah putusan hakim diatur dalam hukum penitensier.<sup>33</sup> Istilah penitensier terlahir dari bahasa latin *penitentia*, yang bermaksud penyesalan atau kembalinya seseorang setelah suatu keputusan. Kata ini berkaitan dengan *poena* (hukuman atau denda) serta *poenaal/poenalis* yang artinya

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 7.

<sup>33</sup> Topo Santoso, *Op.Cit*, hlm. 72.

memberikan atau menegakkan hukuman, dan juga *penal* (penalti) dalam bahasa Prancis.

Istilah *penal* mempunyai makna yang lebih luas dibandingkan penitensier, karena merujuk pada hukuman yang dijatuhkan atas pelanggaran tertentu yang diatur dalam hukum pidana dan berlaku dalam jangka waktu tertentu. Sebelum digunakan istilah hukum penitensier, konsep ini lebih dikenal dengan sebutan penologi. Pergeseran istilah tersebut muncul karena pengaruh penggunaan kata penitentiary.<sup>34</sup>

Sebagai salah satu dari hukum positif, hukum penitensier membahas aturan yang dibikin oleh pemerintah dan berfungsi saat ini di wilayah tertentu. Meskipun kadang membahas ketentuan dari masa kerajaan atau periode lama, fokus utamanya tetap pada hukum yang berlaku sekarang. Istilah lain yang digunakan yaitu hukum penitensier adalah komponen hukum yang sedang aktif di Indonesia saat ini (*ius constitutum* atau *ius operatum*).

Ketentuan hukum pada dasarnya merupakan manifestasi dari nilai-nilai yang dituangkan ke dalam rumusan norma dalam suatu peraturan perundang-undangan. Norma tersebut mencerminkan pedoman mengenai bagaimana seseorang seharusnya bertindak atau tidak bertindak. Norma yang telah hidup dan diterima dalam masyarakat kemudian berkembang menjadi aturan yang lebih konkret melalui pemberian sanksi atau penguatan yang oleh Prof.

---

<sup>34</sup> Maya Shafira, *Op.Cit*, hlm. 3.

Djojodigoeno disebut sebagai *pengugeran*. Selanjutnya, norma beserta sanksinya dilembagakan dalam bentuk ketentuan hukum yang memiliki kepastian, yaitu dengan dituangkan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>35</sup> Tujuan pembentukan berbagai lembaga dalam hukum penitensier bisa dipahami, seperti dengan mempertimbangkan manfaat dari adanya lembaga penjara, pidana bersyarat, pembebasan bersyarat, dan lainnya. Upaya ini mencakup berbagai kegiatan yang dijalankan lembaga-lembaga tersebut, termasuk kewenangan yang mereka miliki dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.<sup>36</sup>

## **1.7.2 Lembaga Pemasyarakatan**

### **1.7.2.1 Pengertian dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan atau memiliki singkatan Lapas, adalah unit pelaksana teknis di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang sebelumnya disebut sebagai Kementerian Kehakiman. Penghuni Lapas bisa terdiri dari tahanan maupun narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan, termasuk juga mereka yang masih dalam proses hukum dan masih menunggu putusan akhir dari hakim. Pegawai yang bertugas membina para tahanan dan narapidana di Lapas disebut dengan julukan Petugas Pemasyarakatan, yang dahulu disebut sipir atau pengawas

---

<sup>35</sup> Mompang L. Panggabean, *Pokok-pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, UKI Press, Jakarta, 2005, hlm. 11.

<sup>36</sup> *Ibid.*

penjara.<sup>37</sup> Lembaga Pemasyarakatan berguna sebagai ruang negara menyelenggarakan pembinaan bagi narapidana, terutama dalam aspek mental dan spiritual, agar mereka dapat kembali berperan secara baik dalam lingkungan sosial. Lapas sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 merupakan lembaga berfokus pada pembinaan narapidana dan warga binaan pemasyarakatan. Di dalam lapas, proses ini dilakukan melalui berbagai program seperti perawatan, pelayanan, pendidikan, serta pembinaan yang menjunjung derajat manusia. Salah satu bentuk hukuman adalah dibatasinya kebebasan, sementara hak-hak narapidana tetap dijamin, termasuk hak dalam tetap berkomunikasi dengan keluarga dan individu tertentu.<sup>38</sup>

Lapas dibagi menjadi 4 (empat) kelas yaitu diantaranya terdiri dari: a. Lapas Kelas I; b. Lapas Kelas IA; c. Lapas Kelas IIB; dan d. Lapas Kelas III. Klasifikasi kelas tersebut dibagi berdasarkan daya tampung, tempat kedudukan, dan tempat aktivitas kerja. Kelas I diperuntukkan kepada narapidana yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup serta narapidana sementara yang dianggap sangat mengancam orang lain. Sementara itu, Kelas II ditujukan kepada narapidana dengan hukuman melebihi tiga bulan yang tidak masuk kategori Kelas I, serta kepada narapidana sementara yang telah dinaikkan ke Kelas II. Selain itu, narapidana yang semula berada di Kelas III juga

---

<sup>37</sup> Kasmanto Rinaldi, *Op.Cit.* hlm. 14.

<sup>38</sup> Maya Shafira, *Op.Cit.* hlm. 68.

dapat dipindahkan ke Kelas II apabila melakukan pelanggaran tertentu. Lapas Kelas IIA biasanya berada di wilayah kota atau kabupaten dengan daya tampung sekitar 250–500 orang. Adapun Lapas Kelas IIB berada di daerah setara kabupaten dengan kapasitas hunian standar di bawah 500 orang. Kelas III diberikan kepada narapidana sementara yang sebelumnya berada di Kelas I dan dipindahkan karena terbukti memiliki perilaku yang baik.<sup>39</sup>

#### **1.7.2.2 Gambaran Umum Lapas Kelas IIB Kota Probolinggo**

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Probolinggo merupakan properti peninggalan Belanda yang berdiri sejak tahun 1870 dan berlokasi di Jalan Trunojoyo No.01, Kota Probolinggo. Statusnya resmi berubah dari Rumah Tahanan Negara menjadi Lapas Kelas IIB berdasarkan Keputusan Menteri pada tahun 2003. Secara administratif, Lapas ini mengalami peralihan koordinasi dari Kementerian Hukum dan HAM menjadi di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024, dengan tugas pokok melakukan pemasyarakatan dan pembinaan terhadap narapidana.

Fasilitas hunian di Lapas ini memiliki kapasitas 265 penghuni yang terbagi menjadi tiga blok utama, yaitu blok utara dengan kode kamar A, blok selatan dengan kode kamar C, dan blok tengah dengan kode kamar B, di mana setiap kamar rata-rata dihuni oleh 15 hingga 25 orang. Operasional Lapas berlandaskan

---

<sup>39</sup> Amrullah dan Syarifah Rahmatillah, *Op.Cit*, hlm. 107

pada visi untuk mewujudkan pelayanan prima di bidang hukum dan HAM serta memulihkan kesatuan hidup warga binaan, yang didukung oleh misi penegakan hukum, penerapan standar berbasis teknologi, pelibatan masyarakat, serta pengembangan profesionalisme petugas.

Semangat pelayanan ini tercermin dalam motto "Tangguh Dalam Pengamanan, Prima Dalam Pelayanan, Produktif Dalam Kegiatan". Struktur organisasi Lapas Kelas IIB Probolinggo dipimpin oleh seorang Kepala Lapas yang membawahi empat elemen utama, yaitu Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Binadik), Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, serta Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP). Masing-masing bagian memiliki fungsi spesifik, mulai dari perkara kepegawaian dan keuangan di Tata Usaha, registrasi dan perawatan kesehatan di Seksi Binadik, hingga pengaturan jadwal penjagaan serta penegakan ketertiban yang dijalankan oleh Seksi Administrasi Keamanan dan KPLP.

### **1.7.2.3 Hak-Hak Warga Binaan**

Pelaksanaan program pembinaan, dimana seorang narapidana yang dianggap sebagai warga binaan di suatu Lembaga pemasyarakatan memiliki hak yang diatur oleh Undang-Undang yaitu hak narapidana. Warga binaan memiliki berbagai hak yang harus terlaksana, antara lain melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya, memperoleh penjagaan baik secara jasmani

maupun rohani, serta memperoleh pendidikan. Warga binaan juga memperoleh pengajaran, kegiatan rekreasi, juga kesempatan dalam pengembangan potensi diri. Selain itu, mereka layak memperoleh pelayanan kesehatan dan makanan berdasarkan dengan kebutuhan gizi, akses terhadap informasi, serta memperoleh penyuluhan dan bantuan hukum. Hak lainnya meliputi kemampuan dalam mengutarakan pengaduan atau keluhan, memperoleh bahan bacaan.

Hak lainnya yaitu tidak dilarangnya mengikuti siaran media massa. Dalam pelaksanaannya, warga binaan juga berhak diperlakukan secara manusiawi serta diproteksi dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan atau penyiksaan, pembiaran, serta tindakan lain yang dapat mengancam kondisi fisik maupun mental. Di samping itu, mereka berhak atas terjaminnya keselamatan kerja, premi atau upah atas hasil pekerjaan, serta pelayanan sosial, dan memiliki kebebasan untuk menyetujui atau menolak kunjungan keluarga, advokat, pendamping, maupun masyarakat.

#### **1.7.2.4 Pembinaan Narapidana**

Pembinaan merupakan proses pendidikan secara formal maupun nonformal yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, terarah, terstruktur, dan penuh tanggung jawab. Targetnya adalah untuk mengenalkan, membentuk, membina, dan mengembangkan dasar kepribadian seseorang agar menjadi pribadi yang seimbang, utuh, dan selaras. Pembinaan juga membantu seseorang

mengembangkan wawasan dan keahlian sesuai bakat, minat, serta kemampuannya. Bekal tersebut dapat diharapkan ia mampu berkembang secara mandiri, meningkatkan kualitas dirinya, berkontribusi bagi orang lain, serta memberikan dampak positif bagi lingkungannya, sehingga dapat mencapai martabat dan kualitas hidup yang lebih baik.<sup>40</sup> Pembinaan pada dasarnya berarti memperlakukan warga binaan dengan cara yang membantu mereka berkembang dan kembali menjadi pribadi yang lebih baik.

Fokus pembinaan diarahkan pada penguatan karakter dan budi pekerti, menumbuhkan rasa harga diri, serta mendorong tanggung jawab agar mereka mampu beradaptasi dengan lingkungan dan menjadi manusia yang bermoral serta berkepribadian baik. Lembaga Pemasyarakatan dengan kata lain berupaya mendidik, membimbing, dan membina narapidana untuk membenahi pola pikir, perilaku, serta kondisi mental mereka selama melaksanakan hukuman.

Kenyataannya masih sering ditemukan kasus kejahatan berulang atau residivis, yang merupakan masalah serius dan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Pembinaan bagi narapidana tidak hanya berfokus pada segi mental dan spiritual (pembinaan kepribadian), namun juga terdiri dari pembekalan kegiatan kerja atau keterampilan selama masa tinggal di Lapas

---

<sup>40</sup> Yola Karelina dan Muh. Endriyo Susila, "Faktor Kriminologi Narapidana Residivis Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tasikmalaya", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, No. 2, Juli 2021, hlm. 121.

(pembinaan kemandirian). Secara umum, pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan terbagi menjadi dua bentuk, yaitu intramural treatment dan extramural treatment.<sup>41</sup>

#### **1.7.2.5 Asas-Asas Pembinaan Pemasyarakatan**

Pelaksanaan dalam proses menjalankan program pembinaan di lingkungan pemasyarakatan, diperlukan adanya prinsip atau asas yang menjadi pedoman bagi para pembina. Asas inilah yang membantu memastikan bahwa pembinaan dilakukan secara tepat sehingga maksud yang ingin dicapai dapat teraktualisasi dengan baik. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, asas-asas pembinaan pemasyarakatan meliputi:

##### **a. Asas Pengayoman**

Pengayoman merupakan usaha memberikan penanganan dan pembinaan bagi narapidana guna menjamin masyarakat dari potensi mereka melakukan kejahatan kembali. Sebaliknya, pengayoman juga bermaksud untuk menyediakan kemampuan dan pengetahuan kepada warga binaan agar mereka bisa berguna kembali sebagai anggota masyarakat. Asas pengayoman dijalankan demi kepentingan perlindungan masyarakat secara luas, sejalan dengan fungsi hukum yang memang bertujuan menjaga dan melindungi masyarakat.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Kasmanto Rinaldi, *Op.Cit*, hlm. 28.

<sup>42</sup> Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, *Op.Cit*, hlm. 70.

b. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Asas persamaan dalam penanganan dan pemberian layanan berarti setiap warga binaan pemasyarakatan harus memperoleh kelakuan dan layanan yang sepadan di Lapas, tanpa memandang identitas mereka. Memasuki tahap pembinaan, petugas harus menghindari diskriminasi narapidana berdasarkan latar belakang, status sosial, atau kelompok tertentu. Setiap warga binaan berhak menerima perlakuan yang sama.<sup>43</sup>

c. Asas Pendidikan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat para narapidana memperoleh pendidikan yang bersumber pada prinsip-prinsip Pancasila. Pendidikan yang dimaksud yaitu meliputi pengembangan perasaan solidaritas, pelatihan keahlian, pembinaan spiritual, serta peluang untuk mengaktualisasikan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Pembentukan nilai kekeluargaan yang terlaksana diharapkan para WBP mampu menjalin hubungan yang baik, baik antarwarga binaan maupun dengan petugas Lapas, sehingga terwujud komunikasi yang harmonis. Selain itu, pengembangan spiritual dan peluang untuk beribadah disediakan agar mereka dapat mengerti ajaran agama dengan lebih mendalam. Melalui pelaksanaan ibadah sesuai keyakinan

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 71.

masing-masing, diharapkan para narapidana dapat lebih mermuhasabah diri kepada Tuhan dan meningkatkan kesadaran untuk bertaobat atas kesalahan yang telah mereka perbuat.<sup>44</sup>

d. Asas Pembimbingan

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, para warga binaan juga mendapatkan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, yang meliputi penanaman rasa kekeluargaan, pelatihan keterampilan, juga pendidikan dan pembinaan kerohanian.<sup>45</sup> Asas Pembimbingan juga dapat membimbing para narapidana untuk menjadi lebih baik. Asas ini sebagai pondasi dalam program pembinaan yang memiliki fungsi membimbing narapidana.

e. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia mengindikasikan bahwa narapidana harus tetap diperlakukan sebagai manusia, meskipun mereka pernah berbuat salah. Kenyataan dan kedudukan mereka tetap harus dihargai.<sup>46</sup> Asas ini juga sejalan dengan Hak Asasi Manusia atau HAM yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 72.

f. Asas Kehilangan Kemerdekaan Merupakan Satu-Satunya Penderitaan

Asas ini menegaskan bahwa warga binaan wajib menjalani masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan selama masa yang ditetapkan oleh hakim. Masa penempatan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi negara melakukan pembinaan dan pendidikan, sehingga warga binaan dapat diperbaiki dan dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat.<sup>47</sup> Asas ini merupakan pondasi daripada hukum pidana yaitu mengambil kemerdekaan seseorang atau yang disebut dengan nestapa.

g. Asas Terjaminnya Hak untuk Tetap Berhubungan Baik dengan Keluarga dan Orang-orang Tertentu

Asas ini mengandung makna bila meskipun warga binaan melaksanakan masa pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan, mereka tetap harus dijaga kedekatannya dengan masyarakat. Mereka tidak boleh dijauhkan atau diputus hubungannya dari kehidupan sosial di luar, agar proses reintegrasi berjalan baik.<sup>48</sup> Asas ini juga merupakan asas kekeluargaan yang juga memanusiakan narapidana.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

### 1.7.3 *Overcrowded*

#### 1.7.3.1 **Pengertian *Overcrowded***

*Overcrowded* adalah kondisi ketika jumlah orang yang menghuni suatu tempat jauh melampaui kapasitas yang seharusnya. Di lembaga pemasyarakatan, situasi ini muncul karena banyaknya narapidana yang masuk tidak sepadan dengan kapasitas ruang yang tersedia. Bertambahnya penghuni lapas sendiri merupakan konsekuensi dari meningkatnya angka kejahatan di masyarakat.<sup>49</sup>

*Overcrowded* tidak hanya menghambat berjalannya kebijakan pemidanaan secara efektif, tetapi juga membuat lembaga pemasyarakatan kesulitan memberikan pembinaan yang bersifat restoratif dan rehabilitatif. Kondisi ini pada akhirnya justru memperburuk masalah *overcrowded* itu sendiri. *Overcrowded* menjadi penyebab sekaligus akibat dari sistem reintegrasi yang belum berjalan dengan baik di dalam lapas. Situasi penuh sesak ini juga membuat berbagai program pembinaan sulit mencapai hasil yang maksimal. Akibatnya, capaian yang diperoleh sering kali tidak menyeluruh dan jauh dari tingkat yang diharapkan.<sup>50</sup> Istilah *overcrowded* digunakan untuk menggambarkan keadaan ketika jumlah penghuni di lembaga

---

<sup>49</sup> Risang Achmad Putra Perkasa, *Op.Cit*, hlm. 111.

<sup>50</sup> Sigit Trisatya Sitepu *et al*, “Dinamika *Overcrowding* Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Dampak Pada Pembinaan”, *Jurnal Hukum Bisnis dan Keuangan Modern*, No. 2, Juni 2025, hlm. 3.

pemasyarakatan seperti penjara atau rumah tahanan melampaui kapasitas yang seharusnya.

Kata *over* dan *crowded* sendiri menggambarkan kondisi berlebih dan sesak. Situasi ini biasanya muncul karena meningkatnya jumlah orang yang dijatuhi hukuman dan harus menjalani kehilangan kebebasan di dalam lapas setelah melakukan tindak pidana di masyarakat.<sup>51</sup> Secara teori, kondisi *overcrowded* dapat memicu munculnya prisonisasi. Prisonisasi adalah proses ketika seorang narapidana mulai menyerap dan mengikuti pola hidup yang berlaku di dalam lapas. Proses ini terbentuk melalui interaksi dan pembelajaran sosial antar narapidana selama mereka menjalani masa hukuman. Pola kehidupan, kebiasaan, serta nilai moral yang berkembang di dalam lapas sedikit banyak akan mempengaruhi sikap dan perilaku narapidana. Prisonisasi muncul sebagai bentuk penyesuaian diri terhadap berbagai tekanan dan masalah yang timbul akibat hukuman penjara, terutama karena adanya berbagai bentuk perampasan hak.

Perampasan yang dimaksud terutama adalah hilangnya kebebasan. Ketika kebebasan itu direnggut, narapidana harus menyesuaikan diri dalam situasi yang penuh sesak akibat jumlah penghuni yang jauh melebihi kapasitas lapas, sehingga mereka terpaksa hidup berdesakan setiap hari.<sup>52</sup> Situasi seperti ini sangat mengkhawatirkan karena dapat mengancam keselamatan petugas

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>52</sup> Risang Achmad Putra Perkasa, *Op. Cit*, hlm. 112.

dan mengurangi nilai kemanusiaan para narapidana, yang tetap berhak diperlakukan dengan hormat meskipun telah melanggar hukum. Meskipun pemerintah mencoba mengatasinya dengan membangun penjara tambahan atau menerapkan bentuk hukuman alternatif yang tidak mengharuskan penahanan, persoalan kelebihan kapasitas masih belum terselesaikan.

Dampaknya pun cukup besar, baik bagi lembaga pemasyarakatan maupun bagi para penghuni di dalamnya. Kondisi *over kapasitas* ini bahkan nyaris terjadi di seluruh Unit Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Mengacu pada data yang didapatkan dari Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Dirjen PAS), per 17 November 2025, secara nasional ada 191.981 Warga Binaan sementara total kapasitas lapas tidak lebih dari 101.614 orang, yang kemudian mengakibatkan Indonesia mengalami *overcrowded* hampir 100 persen dari kapasitas yang ada.<sup>53</sup>

Kondisi *overcrowded* juga berdampak pada menurunnya kualitas gizi, sanitasi, aktivitas bagi para tahanan, serta layanan kesehatan dan perawatan untuk kelompok rentan. Sering kali kebutuhan khusus bagi kelompok yang memerlukan perlakuan tertentu tidak dapat terpenuhi karena keterbatasan fasilitas dan kurangnya sumber daya yang tersedia. Fenomena *overcrowding*

---

<sup>53</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP), <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>, diakses pada 18 November 2025

bukan hanya merugikan narapidana selama mereka menjalani masa tahanan di rutan atau lapas, tetapi juga berdampak pada kemampuan mereka untuk kembali menyesuaikan diri dengan masyarakat. Banyak narapidana mengeluhkan sulitnya berbaaur setelah bebas karena pembinaan dan program pemberdayaan di dalam lapas tidak berjalan optimal.

Jenis pelatihan yang kurang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka, kesempatan untuk mengikuti program tersebut juga sangat terbatas. Akibatnya, tidak semua narapidana memperoleh pembekalan yang memadai sebelum kembali ke lingkungan sosial. Persentase narapidana yang bisa melaksanakan program pembinaan pun jauh lebih kecil dibandingkan jumlah penghuni lapas secara keseluruhan. Kondisi ini sering membuat mereka yang telah bebas kembali terjerumus dalam tindak kejahatan, sehingga akhirnya ditangkap dan dipenjara lagi.<sup>54</sup>

### **1.7.3.2 Penyebab *Overcrowded***

Beberapa faktor yang memicu terjadinya *overcrowding* di lapas Indonesia antara lain adalah kebijakan pemidanaan yang terlalu berfokus pada hukuman penjara, pemberian pidana yang berlebihan untuk kejahatan-kejahatan ringan, serta penanganan perkara kejahatan tanpa korban yang tetap berujung pada pemenjaraan. Selain itu, penahanan pra-persidangan yang terlalu sering digunakan, birokrasi dan prosedur administrasi yang

---

<sup>54</sup> Hamja, *Op.Cit*, hlm. 310.

lambat, serta program asimilasi dan reintegrasi yang belum berjalan maksimal turut memperburuk kondisi. Minimnya akses tersangka atau terpidana terhadap bantuan hukum juga membuat mereka rentan mengalami penahanan dan pemenjaraan yang berlebihan.

Persoalan internal seperti keterbatasan lembaga, tenaga manusia, serta fasilitas dan infrastruktur di lingkungan Ditjen PAS sampai UPT Pemasyarakatan yang menjadi pemicu meningkatnya *overcrowding* di lapas.<sup>55</sup> Apabila dilihat lebih objektif, alasan *overcrowding* di Lapas tidak hanya karena kurangnya pembangunan fasilitas atau meningkatnya angka kejahatan. Masalah utamanya justru berasal dari substansi hukum pemidanaan itu sendiri. Sistem pemasyarakatan adalah bagian dari sistem peradilan pidana, Lapas sering diperlakukan seolah-olah menjadi “tempat pembuangan akhir” bagi para pelanggar hukum.

Di Indonesia, salah satu faktor yang memperparah masalah *overcrowding* di Lapas adalah tingginya ketergantungan pada hukuman penjara. Dalam banyak kasus, hakim hampir selalu menjatuhkan vonis penjara kepada terdakwa. Mulai dari pelanggaran ringan, seperti pencurian ayam, hingga kejahatan berat seperti korupsi atau pembunuhan, semuanya berakhir dengan pidana penjara. Situasi ini terjadi karena hakim pada dasarnya

---

<sup>55</sup> Satria Nenda Eka Saputra dan Muridah Isnawati, “*Overcrowding* Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam System Pemidanaan Di Indonesia”, *Pagaruyuang Law Journal*, No. 1, Juli 2022, hlm. 63.

tidak memiliki banyak pilihan lain selain menjatuhkan hukuman penjara.<sup>56</sup> Penentuan pemidanaan telah diatur dalam KUHP pada Pasal 10 menentukan bahwa pidana terdiri atas: 1) pidana pokok yaitu berupa: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan; 2) pidana tambahan yaitu berupa: penghilangan hak tertentu, penyitaan barang tertentu, serta penyampaian putusan hakim.

---

<sup>56</sup> Lidya Suryani Widayati, "Rehabilitasi Narapidana Dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan", *Negara Hukum*, No. 2, Desember 2012, hlm. 215.